

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
(Study Kasus di Pasar Sentral Pekkabata)**

Asnia Jaya¹, Muhammad Syaeba², Yusuf Daud³

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: asniajaya681@gamil.com

²Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: syaeban@gmail.com

³Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: yusufdaud106@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of local government policies regarding parking fees on the side of public roads in Pekkabata Central Market, Polewali Mandar Regency. This research used a qualitative descriptive method, with data collection techniques through interviews and documentation. The results showed that the implementation of the local government policy regarding parking fees at the Pekkabata Central Market was not good because the supervision carried out by the Transportation Agency, especially from UPTD Parking, was still lacking, especially related to illegal collection practices carried out by illegal parking attendants. To emphasize the security of illegal parking attendants, it is necessary to have socialization by the local government related to Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Retribution for Parking Services on Public Roads and Special Parking Areas.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang retribusi parkir di tepi jalan umum di Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian menggunakan metode dekskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang retribusi parkir di Pasar Sentral Pekkabata kurang baik karena pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan terutama dari UPTD Parkir masih kurang, terutama

terkait praktik pemungutan liar yang dilakukan para juru parkir ilegal. Untuk mempertegas dalam pengamanan para juru parkir ilegal, diperlukan sosialisasi oleh pemerintah daerah terkait Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Pelayanan Parkir, Jalan Umum.

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu aspek yang membentuk artikulasi kepentingan pemerintah yang lengkap dalam bentuk peraturan daerah. Biasanya kebijakan seperti ini bersifat umum, masih memerlukan regulasi yang lebih kongkrit dan operasional untuk menterjemahkan hal apapun yang menyangkut program dan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga dapat di laksanakan secara nyata sesuai dengan goal dari kebijakan yang dimaksud.

Retribusi merupakan iuran masyarakat yang ditarik oleh pemerintah secara sah terhadap fasilitas pelayanan yang pemerintah berikan kepada masyarakat. Menurut Febriyanti (2000:152), pungutan retribusi daerah merupakan bentuk pemberian ijin tertentu atau pembayaran jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah secara khusus untuk urusan pribadi atau kelompok.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi dibagi menjadi 3 golongan yaitu: (1) Retribusi Jasa Umum; (2) Retribusi Jasa Usaha; (3) Retribusi Peizinan.

Ketidak-disiplinan pengendara bermotor dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas berakibat kemacetan dan keadaan semrawut. Peran pemerintah dalam menghadapi kondisi tersebut menjadi suatu tuntutan kewajiban untuk memberi jalan keluar terbaik bagi masyarakat. Apalagi sistem pungutan parkir selama ini dinilai banyak terjadi kejanggalan mulai dari kebocoran keuangan hasil pungutan parkir, pelayan petugas juru parkir buruk, hingga pada persoalan fasilitas tempat parkir yang tidak wajar. Kondisi inilah yang membuat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar membuat kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Tujuan kebijakan tersebut adalah menata pengelolaan parkir supaya tidak mengganggu lalu lintas,

kenyamanan dan keamanan pengguna kendaraan bermotor di tempat parkir, dan menambah pendapatan asli daerah.

Sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentang titik-titik lokasi mana saja yang menjadi lokasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Pasar Sentral Pekkabata dipandang masih kurang. Hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya pelaku juru parkir ilegal untuk melakukan praktik pemungutan liar terhadap subjek retribusi parkir. Atas dasar itulah penting untuk memahami implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (pasar sentral pekkabata) kabupaten polewali mandar.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini berusaha memberikan gambaran tentang permasalahan yang ada keterkaitannya dengan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.

Lokasi yang dipilih adalah Pasar Sentral Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dengan memepertimbangkan masalah dalam kegiatannya yaitu masih ditemukannya petugas parkir yang tidak menggunakan atribut seperti peralatan kantor, atribut juru parkir, identitas diri dan karcis parkir. Sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab dalam pemungutan parkir atau biasa disebut dengan parkir liar.

Data primer merupakan data yang didapat dari peneliti, yang berasal dari sumber-sumber yang tidak tertulis, seperti informasi dan data lapangan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang di dapat melalui wawancara langsung dengan narasumber atau informan. Data sekunder merupakan data yang berkaitan dengan dokumen, peraturan dan perundang-undangan yang sifatnya tertulis dan berdasarkan dengan permasalahan didalam penelitian.

Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu; wawancara mandalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yaitu dengan cara menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai pedoman, akan tetapi pertanyaan yang diberikan harus bervariasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Teknik dokumentasi mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah ada, sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh catatan yang berhubungan

dengan penelitian. Sehingga dalam meneliti hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan/Disposisi

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Pasar Sentral Pekkabata, penetapan target dari Dinas Pendapatan Daerah menjadi hal yang sangat penting karena target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan. Target harus mampu dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi parkir di Pasar Sentral Pekkabata. Tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran yaitu dihitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak H. Muhtar, S.Pd.,M.Pd (Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan) mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan penetapan target itu berdasarkan penetapan target dari Dinas Pendapatan Daerah. Jadi kita hanya menerima target yang dibebankan kepada kita dari dinas pendapatan dan biasanya itu diberikan sebelum tahun anggaran berjalan. Dan prosedur yang digunakan yaitu kita memakai anggota parkir atau petugas parkir berdasarkan jumlah titik yang ada di Pasar Sentral. Jadi kita tidak serta merta di situ untuk menetapkan satu titik parkir, karena sejak dulu sudah seperti itu, semua titik parkir. Dan di Pasar sentral tersedia 9 petugas parkir, yang mendapat sarana dan prasarana (fasilitas) khusus dari Dinas Perhubungan untuk digunakan di lapangan seperti rompi, sumpritan, dan karcis (*Wawancara*, 3 Juni 2020).

Terkait dengan efektifitas pelaksanaan Bapak H. Muhtar mengatakan:

“Tetapi jika dikaitkan apakah sudah efektif, ya efektif sih tetapi untuk target saya kira masih jauh dari harapan yang di targetkan oleh Dinas Pendapatan” (*Wawancara*, 3 Juni 2020).

Kemudian dilanjutkan oleh Andika (Koordinator Petugas Parkir Pasar Sentral Pekkabata) melalui wawancara langsung mengatakan bahwa:

“Kami diberi target perminggunya dari Kepala UPTD Parkir jadi setiap minggunya kami menyeter ke kantor sebesar Rp.1.200.000 perminggunya, namun pada praktiknya dilapangan terkadang sering kita temui ada saja tindakan pemungutan liar yang terjadi yang dilakukan oleh juru parkir abal-abalan hal tersebut memicu berkurangnya jumlah target yang diberikan sudah pasti tidak akan tercapai. Dan semenjak 4 bulan terakhir ini mulai menurun semenjak berlangsungnya wabah covid 19” (*Wawancara*, 24 April 2020).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan target dalam setiap minggunya terkadang tidak terpenuhi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu adanya praktek pungli yang dilakukan oleh pihak juru parkir secara ilegal dan juga oleh premanisme yang dilakukan oleh juru parkir ilegal. Sehingga target masih jauh dari harapan meskipun sudah terlaksana secara efektif. Ditambah dengan mewabahnya penyakit covid-19 ini menjadi penghambat tersebut. Sehingga yang semestinya dalam seminggu dapat mengumpulkan biaya parkir sebanyak Rp.1.200.000, akan tetapi karena hal tersebut mengakibatkan target tidak terpenuhi. Dan juru parkir yang resmi dapat diketahui dari seragam resmi yang mereka gunakan di lapangan, kemudian dengan melihat karcis retribusi parkir dari Dinas Perhubungan sebanyak 1 blok yang berisi 200 lembar karcis yang berisi keterangan kontrak kerja yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan setiap bulan.

Pelaksana adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Edward George III berpendapat bahwa: jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali, diperlukan adanya perumusan perencanaan dari pihak pengelolah sebab perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

Penentuan besarnya tarif retribusi tempat parkir di dasarkan pada prinsip dan sasaran untuk memperoleh keuntungan yang layak. Dalam hal tersebut prinsip dan sasaran yang diambil dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi, terdiri atas dua bentuk yaitu tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu:

Tabel 4.5
Biaya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Jenis Kendaraan	Biaya Retribusi
1	Sepeda Motor	Rp. 2000

2	Mobil Penumpang dan Sejenisnya	Rp. 3000
3	Pick Up dan Mobil Box Ukuran Kecil	Rp. 4000
4	Bus Kecil dan Bus Sedang	Rp. 5000
5	Bus Besar	Rp. 6000
6	Truk Tangki Air Bersih	Rp. 6000
7	Truk Bak Terbuka dan Mobil Box	Rp. 6000
8	Truk Tangki CPO, BBM, dan Minyak Goreng	Rp. 7000
9	Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, Alat Berat, dan Kendaraan Khusus Lainnya	Rp. 7500

Sumber: Diolah dari data Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya pemungutan biaya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dari jenis kendaraan sangatlah bervariasi, mulai dari Rp. 2000 hingga Rp. 7500, mengikut pada ukuran kendaraan yang digunakan. Karena semakin besar ukuran kendaraan yang menggunakan layanan jasa parkir maka semakin besar pula biaya yang dipungut oleh pihak juru parkir, sebagaimana telah ditentukan di atas.

Pengawasan

Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan langsung oleh pihak UPTD. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak H. Muhtar, S.Pd.,M.Pd (Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan) melalui wawancara langsung pada Rabu, mengatakan bahwa:

“Sistem pengawasannya setiap minggu, kami langsung melakukan pengwasan dan kunjungan ke pasar untuk mengecek apakah parkir berjalan atau tidak. Apa ada gangguan atau tidak, seperti itu” (*Wawancara*, 3 Juni 2020).

Selain itu beliau menambahkan bahwa:

“Kalau masalah pengawasan yang kami langsung lakukan terutama terhadap praktik pemungutan liar oleh juru parkir liar, biasanya tindak lanjut yang dilakukan saya kira karena kita juga manusia, ya biasanya kami melakukan teguran atau apa tapi belum mendengar juga karena memang orang yang melakukan praktik parkir liar itu orang yang tidak normal. Seperti di depan kantor BRI, tetapi kami selalu sarankan. Tetapi caranya itu kami selalu menempatkan tukang parkir di situ untuk menjaga bahwa dia tidak masuk, tetapi dia masuk itu ketika juru parkirnya kosong, begitu pula anak-anak yang biasa melakukan parkir liar, padahal kita tahu anak-anak kan tidak boleh karena kita melanggar hak anak itu. Kami sudah beberapa kali tegur di sana tapi tidak ada kepedulian juga dan tidak boleh

kalau ini. Tetapi alhamdulillah selama ini saya sudah tertibkan, jadi sudah tidak ada. Hanya memang dulu tidak ada petugas parkir yang ditempatkan, jadi dia masuk. Maka dari itu dalam pelaksanaan Perda ini Satpol PP sangat bereperan penting dalam hal keamanan di Pasar Sentral Pekkabata” (*Wawancara*, 3 Juni 2020).

Kemudian dibenarkan oleh Andika (Koordinator petugas parkir di Pasar Sentral Pekkabata) bahwa:

“Itulah ini kita sebagai koordinator mohon bantuannya dan kepeduliannya dari pemerintah untuk turun membantu bagaimana cara agar parkir liar ini bisa dihilangkan. Karena saya sebagai koordinator sudah beberapa kali menegur tapi kan dia itu kalau ditegur hilang sesaat dan ketika kami pindah dia langsung masuk. Dan terkait anak-anak yang biasa parkir liar itu sudah sering saya tegur tetapi kadang biasa kita baku lawan sama orang tuanya. Dan itu perlu diperhatikan oleh pemerintah biar kita di sini sebagai parkir resmi tidak terganggu juga. Kalau kita bisa tempati itu lahan kan ada pemasukan dari pemerintah. Dan kita juga yang menerima imbas dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh juru parkir liar itu. Kami yang mendapat imbasnya, padahal bukan kesalahan kami” (*Wawancara*, 24 April 2020).

Namun Bapak Husni Abbas.S.IP (Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja) mengatakan bahwa:

“Mengenai parkiran itukan bukan rana kami, itu masuk diperhubungan kalau masalah parkirnya. Kami bukan pengawasan parker. Adapun tentang pengawasan ketertiban umum, ketertibannya ya memang Satpol PP. Akan tetapi jika ada laporan ke kami terkait kewanaman perihal biasa terjadinya pertikaian terkait masalah parkiran, mungkin kami akan tindak lanjuti. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada sengketa terkait masalah parkiran. Itu pun kalau misalnya ada mungkin itu ada koordinasi kami dengan pihak Dinas Perhubungan. Daerah pasar sana kalau masalah parkiran itu bukan wewenang kami. Itupun kalau memang ada permintaan kami akan siap membantu mereka untuk melakukan penertiban parkir” (*Wawancara*, 12 Juni 2020).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pengawasan yang lebih efektif lagi dari pihak pemerintah, bukan hanya dari pihak Dinas Perhubungan tetapi peranan Pemerintah juga sangat penting untuk menangani praktek ilegal yang dilakukan oleh juru parkir liar. Karena melihat tidak adanya tindakan yang menjera para pelaku juru parkir liar tersebut. Terlebih orang-orang yang melakukan praktek liar juga tidak memiliki akal sehat. Dan juga anak-anak yang berusia di bawah umur. Maka perlu penindakan dan juga penegasan yang lebih ketat dan juga lebih efisien. Dalam pengawasan juga diperlukan pengawasan ketat dari pihak UPTD

Perparkiran Dinas Perhubungan terutama dalam hal jumlah penyetoran dari Koordinator Parkir di Pasar Sentral Pekkata.

Tabel 4.2
Target Realisasi Parkiran di Jalan Umum Pasar Sentral Pekkabata

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2018	Rp. 320.000.000	Rp. 30.000.000	Tidak Tercapai
2019	Rp. 1 Miliar	Rp. 36.000.000	Tidak Tercapai

Sumber Data: Kepala UPTD Perparkiran Kabupaten Polewali Mandar

Tabel 4.2
Penerimaan Perhari/Minggu/Bulan

Kendaraan	Penyetoran	Keterangan
50	Rp. 100.000	Perhari
375	Rp. 750.000	Perminggu
1500	Rp. 3.000.000	Perbulan

Sumber Data: Kepala UPTD Perparkiran Kabupaten Polewali Mandar

Dari simulasi perhitungan keterangan di atas penulis mendapatkan melalui wawancara langsung dengan Bapak H. Muhtar S.Pd.,M.Pd (Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan). Data di atas merupakan data sebelum mewabahnya virus corona dan setelah mewabahnya corona penghasilan dari petugas juru parkir menjadi 50% artinya setengah dari Rp. 3.000.000. Sementara menurut Bapak Andika (Koordinator petugas parkir di Pasar Sentral Pekkabata) bahwa:

“Pendapatan sehari yang kami dapat itu kadang Rp. 50.000, kadang Rp.60.000 tapi semenjak adanya corona kami mendapat kadang Rp. 40.000 kadang Rp. 30.000. itupun kami dapat hanya setengah hari terganggu dari shift atau operasional kerja yang kami lakukan” (*Wawancara*, 24 April 2020).

Kemudian dibenarkan oleh Bapak H. Muhtar S.Pd.,M.Pd (Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan) melalui wawancara mengatakan bahwa:

“Memang betul semenjak mewabahnya virus ini pendapatan dari petugas juru parkir di Pasar Sentral Pekkabata menurun. Jadi yang kami setorkan kepada pemerintah daerah yang dulunya sebesar Rp. 3.000.000 perbulan menjadi Rp. 1.500.000 perbulan” (*Wawancara*, 3 Juni 2020).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan dilapangan perlu adanya pengawasan yang ketat dari UPTD Perparkiran karena melihat kondisi yang ada saat ini sangat tidak etis jika pelaporan untuk kendaraan perhari itu sebanyak 30 kendaraan yang memarkir, meskipun saat ini dengan mewabahnya corona bukan berarti

masyarakat tidak kepasar, sebab pasar tidak ditutup dan sudah menjadi kebutuhan pokok kita untuk berbelanja kebutuhan makan dipasar dan melihat jumlah titik parkir dan juru parkir yang tersedia di Pasar Sentral sangat tidak memungkinkan jika kendaraan yang terparkir berjumlah 30 atau 25 kendaraan yang keluar masuk. oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang ketat dari pihak-pihak yang terkait agar tida terjadinya penyelewengan dana atau pembukuan pelaporan retribusi parkir kedepan.

Pengawasan yaitu proses pemantauan yang dilakukan oleh tim pemarkiran atau dalam hal ini yaitu koordinator juru parkir di Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar. Pengawasan yang dimaksud dalam hal ini merupakan suatu pelaksanaan pemungutan retribusi yang sangat penting.

Tidak dapat dihindari bahwa pengawasan memegang peran yang sangat penting sebagai upaya dalam meminimalisir berbagai ketimpangan yang terjadi di dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan sebuah proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, serta pengawasan yang baik dalam menunjang keberhasilan pemungutan retribusi parkir. Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kendala yang kurang mendukung dalam keberhasilan pemungutan retribusi dapat dihindari.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Sentral Pekkabata

Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan “Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum” hal ini menjadi faktor penghambat utama, karena para petugas parkir telah mampu menjelaskan tentang tujuan dari pemungutan retribusi parkir di Pasar Sentral Pekkabata ini walaupun dengan pengetahuan yang terbatas disebabkan karena tidak adanya pelatihan dan juga sosialisasi yang kurang efektif dikalangan para pengendara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak H. Muhtar, S.Pd.,M.Pd (Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan) Kabupaten Polewali Mandar Bahwa:

“Mengenai pelatihan untuk para juru parkir memang belum pernah diadakan dan seharusnya memang diadakan pelatihan terlebih dahulu. Ya mungkin ini bisa menjadi acuan kedepannya kalau perlu diadakan pelatihan bagi para petugas parker (*Wawancara*, 3 Juni 2020).

Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa:

“Saya kira kalau sosialisasi belum pernah. Hanya kita sosialisasi melalui saja anggota parkir bahwa begini penyampaian. Itu pun tidak efektif. Dan saya kira biar mau sosialisasi bagaimana kalau bukan dari pihak pemerintah langsung atau dari pihak kepolisian saya kira tidak mampan. Kan banyak yang bohong apa ini tidak ada penindakan. Maka tetap seperti itulah yah berjalannya waktu yang penting masing-masing tidak saling mengganggu” (Wawancara, 3 Juni 2020).

Dalam hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah faktor penghambat utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Pasar Sentral Pekkabata. Hal tersebut yang menjadi kendala karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atau para pengguna kendaraan dalam memarkir kendaraan. Oleh karena itu Pemerintah yang terkait dalam kebijakan ini seharusnya melakukan sosialisasi yang ketat terkait pelaksanaan kebijakan tentang retribusi parkir kepada seluruh masyarakat Polewali Mandar. Serta perlu diadakannya pelatihan khusus bagi para petugas parkir sebelum diterjunkan langsung ke lapangan atau lokasi parkir.

Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, penjelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Informasi dalam implementasi kebijakan mempunyai dua bentuk, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang mesti mereka lakukan pada saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus lebih transparan kepada kelompok sasaran, sehingga mengurangi distorsi implementasi.

Sumber Daya

Terkait dengan sumber daya yang tersedia, dimana sumber daya manusia tidak tercukupi seperti jumlah petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum Pasar Sentral Pekkabata yang tidak cukup sehingga. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak H. Muhtar, S.Pd.,M.Pd (Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan) mengatakan bahwa:

“Saya rasa jumlah petugas parkir yang ditugaskan di Pasar Sentral Pekkabata belum cukup artinya masih perlu penambahan, makanya kami biasa mengambil orang luar untuk menjadi petugas parkir, tapi kami tidak serta merta. Karena memang kami sangat kekurangan petugas juru parkir

untuk ditempatkan disemua Pasar yang ada di Polewali Mandar”
(*Wawancara*, 3 Juni 2020).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia memang menjadi faktor penghambat karena kurangnya petugas parkir yang ditempatkan di semua titik parkir di Pasar Sentral Pekkabata menjadi pemicu perekrutan para petugas parkir yang bukan dari Dinas Perhubungan, oleh karena diperlukan adanya penambahan para petugas parkir lebih banyak lagi.

Sumber Daya, meliputi empat komponen yaitu juru parkir dari dinas perhubungan, peralatan/fasilitas yang dibutuhkan dan kewenangan yang cukup. Dengan informasi yang jelas maka pengambilan keputusan akan baik, guna melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya dalam pelaksanaannya maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut berupa sumber daya manusia, seperti kompetensi implementor, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang terjadi di Pasar Sentral Pekkabata kurang baik dan secara keseluruhan belum optimal, karena pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan terutama dari UPTD Parkir masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya praktek pemungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar yang sangat berimbas terhadap pencapaian target pemungutan biaya retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah. Aspek komunikasi dan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat, karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pemungutan retribusi parkir, banyak di antara mereka yang tidak mengikuti peraturan pemerintah. Oleh karena perlu dipertegas lagi dalam peninjauannya untuk mempermudah petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya dilapangan. Kurangnya petugas parkir yang ditempatkan malah memicu munculnya konflik di lapangan karena ketidakjelasan juru parkir yang ditugaskan.

SARAN

Kepada pihak aparat keamanan baik itu TNI, Polri, Satpol PP agar kiranya lebih tegas dalam mengamankan para pelaku pemungutan liar retribusi parkir terutama kepada para juru parkir liar, sehingga kedepannya praktek-praktek pemungutan liar tidak terjadi lagi. Kepada para kolektor dan juru parkir agar kiranya dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi dan penuh rasa tanggungjawab serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kiranya melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2018 terutama tarif dan wajib bayar bagi para pengguna parkir di jalan terutama di Pasar Sentral Pekkabata. Dan juga untuk memperbaiki administrasi data-data seputar Pasar Sentral Pekkataba, sebab dalam penelitian penulis sulit menemukan data-data jadi perlu adanya proses revitalisasi administrasi Pasar Sentral Pekkabata agar kelak peneliti-peneliti yang lain tidak mengalami kesulitan yang sama dengan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bardach, E. (1997). *The Implementation Game: What Happens After A Bill Becomes A Law*. California: MT Press
- Bernard, A. 2010. Asthma and swimming: weighing the benefits and the risks. *Journal de pediatria*.
- Bowman, Ann O'M. (2003). Policy Implementation In Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. *Jack Rabin, Boca Raton* (pp. 209-212). Taylor & Francis Group
- Barret, S.M and Fudge, C. (eds),. (1981). *Policy and Action: Essays On The Implementation of Public Policy*. London: Methuen.
- C, Edward III. George. (1980). *Implementation Public Policy*. Washinton: Congressional Quarterly Inc.
- Dye, Thomas R. (1992). *Understanding Publik Policy*. USA: Prentice-Hall,INC.,Englewood Cliffs,Nj.
- Ealau dan Pewitt. (1973). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Handal Niaga Pustaka.
- Febriyanti, Y. (2000). *Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan*, 152.
- Goggin, Molcolm L., Ann O'M. Bowman James P Lester and Lawrence J. O'Toole, Jr. (1990). *Implementatioan Theory and Prantice: Toward A Third Generation*. Illinois: Scot, Foresman.
- Kraft, M.E., and Furlong, S.R. (2004). *Publcity Policy: Politics, Analsys, and Alternatives*. Washintong: CQ Press.
- Kaho, Josef Riwu. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.
- Saidi, M.djafar.2010. *Pembaruan hukum pajak*.Jakarta: Rajawali Pers

Sabatier, P, A. and Mazmania, D, A. (1980). *The Implementation of Public Policy: An Advocacy Coalition Model of Policy Change and the Role of Policy Orintated Learning Thorem. Policy Sciencess.*

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Warpani, S., 1988, *Rekayasa lalu lintas, Bantara Karya Aksara, Jakarta*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan